



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0100/E1/HK.03.00/2025 10 Januari 2025  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains,  
dan Teknologi Nomor 12/A/O/2025

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Rektor Universitas Pancasila di Jakarta;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta; dan
5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 12/A/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Pancasila di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal,

Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP. 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/A/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PROGRAM DOKTOR PADA  
UNIVERSITAS PANCASILA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2522/R/UP/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 5442/LL3/KL.00.00/2024 tanggal 17 Mei 2024, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Pancasila di Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Pancasila di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
  4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1/M/KEP/2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS PANCASILA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA.

**KESATU :** Memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Mesin Program Doktor pada Universitas Pancasila di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 155 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Yosril A., S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-00.02492 tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Yosril A., S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0024183 tanggal 23 April 2021.

**KEDUA :** Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

**KETIGA :** Universitas Pancasila di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEEMPAT : Rektor Universitas Pancasila bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Pancasila di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

TOGAR MANGIHUT SIMATUPANG  
NIP 196812311993031015

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001